



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Nomor 2015);
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 66, Tambahan Berita Daerah Nomor 6615);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Insentif dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target per jenis mata Pajak Daerah setiap triwulannya.
- (3) Target per jenis mata Pajak Daerah setiap triwulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir dan Air Tanah yaitu:
 1. Sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima perseratus);
 2. Sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh perseratus);
 3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
 - b. Jenis pajak PBB-P2 yaitu:
 1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh limaperseratus);
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
 - c. Jenis pajak BPHTB yaitu:
 1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus);
 2. Sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima perseratus);
 3. Sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh perseratus); dan
 4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
 - d. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, atau lebih maka insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - e. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;

f. Apabila...

- f. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - g. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 insentif untuk triwulan II tidak dapat dibayarkan pada triwulan III;
 - h. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3 atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - i. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - j. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum di bayarkan; dan
 - k. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang mencapai target yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 4 tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD